

Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo

Dita Lestari¹, Moch. Khoirul Anwar²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Negeri Surabaya. Indonesia
Koresponden: ditalestari919@gmail.com

Citation: Lestari, D., & Anwar, M.K. (2021).
Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak,
Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas
Kabupaten Ponorogo. *JURNAL EKONOMI,
MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(1),
100-110.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/66>

Received: 22 Oktober 2021
Accepted: 10 Oktober 2021
Published: 20 November 2021

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis,
dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to
jurisdictional claims in published maps and
institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal
Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS),
Magetan, Indonesia. This article is an open access
article distributed under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

This research aims to find out the distribution of Zakat, Infak, and Shadaqah (ZIS) funds in the Baznas Ponorogo Regency during the pandemic and to find out whether the distribution has been optimal or not. The study uses a descriptive qualitative and a phenomenological approach. Based on the analysis of the final data generated, there was a procedure for filing requests, assessment of the eligibility the candidates of mustahik, and determination and submission of ZIS funds during the pandemic. The distribution activities in the Baznas Ponorogo Regency have been appropriate and optimal according to UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 and SE Nomor 8 Tahun 2020.

Keywords: COVID-19; Distribution; ZIS Fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) di Baznas Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui apakah pendistribusian tersebut telah optimal atau belum. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan analisis data, bahwa terdapat prosedur pengajuan permohonan, penilaian kelayakan calon mustahik, dan penetapan sekaligus penyerahan dana ZIS pada masa pandemi serta kegiatan pendistribusian pada Baznas Kabupaten Ponorogo telah sesuai dan optimal terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dan SE Nomor 8 Tahun 2020.

Kata Kunci: COVID-19; Distribusi; Dana ZIS

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 merebak jenis virus baru yaitu corona virus dengan jenis baru (SARS-CoV-2) atau COVID-19 yang bersal dari Wuhan, Tiongkok. (Yuliana, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari virus jenis ini yang paling parah adalah kematian. Selain itu covid-19

mengakibatkan penurunan pada perekonomian di Indonesia. Pembatasan sosial karena covid-19 menyebabkan penurunan pada berbagai sektor yang berdampak pada sektor perekonomian. Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf/Bapekraf menyebutkan wisatawan mancanegara tahun 2020 berjumlah 4.052.923 mengalami penurunan sebesar 74,84 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan. Sepinya wisatawan menyebabkan penurunan terhadap perdagangan, usaha kecil dan menengah (UMKM), restoran, dan hotel. Sedangkan UMKM menjadi unit bisnis yang mendominasi di Indonesia. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 64,6 juta setara dengan 99,99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia. UMKM juga menyerap banyak tenaga kerja yaitu sebesar 119,6 juta orang atau 96,92 persen dari total tenaga kerja. Penurunan wisatawan menyebabkan penurunan UMKM yang mengakibatkan banyak pemberhentian kerja sehingga banyak masyarakat yang tingkat perekonomian dan kesejahteraannya menurun.

Pandemi Covid-19 juga mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan larangan mudik Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan COVID-19 dan Siaran Pers Nomor 025/RILIS/IV/2020. Salah satu dampak dari larangan mudik adalah kesulitan masyarakat yang tinggal di kota dengan ekonomi menengah ke bawah dan di saat itu juga terjadi pemberhentian kerja atau dirumahkan.

Ekonomi merupakan faktor yang penting dalam suatu negara. Untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah memiliki kebijakan fiskal, dimana suatu negara mengatur perekonomian untuk menjaga stabilitas keuangan baik pendapatan dan pengeluarannya. zakat, infak, shadaqah (ZIS) merupakan salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan dalam islam (Mardiantari, Ismail, Santoso, dan Muslih, 2019). Dana zakat, infak, shadaqah tersebut apabila disalurkan dengan tepat sasaran maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dapat membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh virus Covid-19 saat ini. Dalam islam perintah untuk mengeluarkan zakat sendiri telah terdapat dalam Al-Qur'an : "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah (9):103). Zakat sendiri merupakan ibadah yang mempunyai dua aspek yaitu aspek bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*). Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan pengelolaan secara terintegrasi, pada pasal satu menyebutkan bahwa Baznas membentuk organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat pada setiap instansi. Dan pengumpulan zakat dapat berupa zakat Maal dan zakat Fitrah. Integrasi pengelolaan zakat adalah dengan penempatan BAZNAS sebagai koordinator yang berperan dalam mengawasi proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian dengan ketentuan syariah.

Potensi dana ZIS sendiri yang dapat dikumpulkan dan dikelola di Indonesia cukup besar (Ramadhita, 2012). Potensi zakat tahun 2020 menurut Bambang Sudibyo (dalam Dzulfiqar, 2020) menjelaskan bahwa potensi zakat tahun 2020 adalah berkisar Rp 340 triliun. Sedangkan potensi zakat di tahun 2019 berdasarkan outlook Zakat Indonesia 2020 yang dikeluarkan oleh BAZNAS adalah Rp 233,84 triliun ("Outlook Zakat Indonesia 2020 - Pusat Kajian Strategis BAZNAS," 2019). Sementara dengan potensi yang cukup besar namun realisasi pengumpulan ZIS ternyata jauh dari potensi yang ada. Canggih, Fikriyah, & Yasin (2017) menyebutkan pada tahun 2015 potensi zakat nasional adalah sebesar 82 triliun dengan realisasi penerimaan zakat

hanya 74 miliar. Potensi ZIS diharapkan dapat membantu penanganan pandemi virus Covid-19 saat ini. Selain itu jumlah masyarakat di Indonesia yang menunaikan zakat masih sedikit apabila dibandingkan dengan yang wajib berzakat pada periode 2006-2015 persentase yang membayar zakat melalui Badan Amil Zakat kurang dari 0.1% (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil penelitian oleh Institut Pertanian Bogor, Badan Amil Zakat Nasional, dan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 217 triliun. Sedangkan zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS adalah sebesar Rp 9 triliun.

Persoalannya adalah apakah dengan pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 kesejahteraan masyarakat telah terwujud? Berdasarkan data kemiskinan yang diolah oleh BPS jumlah penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran per kapita perbulannya berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Ponorogo bulan maret 2020 mencapai 86,74 ribu jiwa (Profil Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Maret 2020, n.d.). Hal tersebut bertambah 2,77 ribu jiwa dibandingkan pada bulan Maret 2019. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan 0,31 persen dari 9,64 persen pada bulan maret 2019 menjadi 9,95 persen pada bulan Maret 2020. Kenaikan persentase kemiskinan tersebut terjadi sebelum adanya pandemi. Adanya penurunan pada aktivitas perekonomian pada masa pandemi berpotensi untuk meningkatkan persentase kemiskinan. Sedangkan dalam masa pandemi seperti ini telah dikeluarkan Fatwa MUI terkait pengoptimalan dana zakat untuk penanganan Covid-19. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Selain itu terdapat Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19, 2020. Dengan adanya fatwa dan surat edaran tersebut adalah sebagai acuan untuk melihat kinerja Baznas dalam pendistribusian dana ZIS di masa pandemi yang belum diketahui sampai sejauh mana tingkat keoptimalannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin (2013) disimpulkan bahwa agar penerima zakat mampu melakukan usaha yang produktif, dibutuhkan upaya yang muthakhir dan cemerlang. Sumadi (2018) menyimpulkan bahwa diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Serta belum efektifnya peran pemerintah karena kurang idealnya UU zakat. Amymie, Java, & Leaders (2017) menyimpulkan bahwa strategi penguatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri & Ma'aldini (2018) disimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi pengelolaan zakat dari unsur materi yakni adanya strategi publikasi zakat profesi, strategi aksi dalam pengelolaan, strategi di bidang administrasi pengelolaan zakat profesi. Penelitian yang dilakukan oleh Alaydrus & Widiastuti (2017) disimpulkan bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, penambahan ZIS berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Pasuruan.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejauh ini penelitian tentang ZIS mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan dan pengoptimalan terhadap kinerja organisasi pengelola ZIS. Namun belum ada yang membahas tentang optimalisasi pendistribusian zakat, infak, sedekah dalam masa pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang pokok bahasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

gambaran pendistribusian zakat, infaq, shadaqah selama masa pandemi covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo? Apakah pendistribusian zakat infaq, shadaqah pada masa pandemi telah optimal? Bagaimana kinerja Baznas Kabupaten Ponorogo dalam pendistribusian ZIS pada masa pandemi covid-19? Baznas Kabupaten Ponorogo dipilih karena sebagai badan yang mengelola dana ZIS di Ponorogo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 dengan berdasarkan pada UU no 23 tahun 2011, Fatwa MUI No 23 tahun 2020 dan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu digunakan untuk mengungkap suatu gejala, peristiwa atau kejadian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk menggali data dan menemukan makna dari sebuah fenomena yang terjadi dan didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Fenomena yang diteliti adalah peristiwa pandemi Covid-19 dan pendistribusian dana ZIS di masa pandemi. Data yang digunakan adalah kualitatif yang didapatkan dari fenomena pandemi covid-19. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data pendistribusian dana ZIS dan data mustahik melalui observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi literatur baik dari buku-buku ataupun dokumen yang sesuai dengan topik pada penelitian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu pegawai Baznas Kabupaten Ponorogo bagian pendistribusian yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi terkait pendistribusian dana ZIS yang dibutuhkan sebagai data dalam penelitian dan mustahik yang terdampak covid-19.

Teknik pengambilan subjek atau sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu Pegawai Baznas Ponorogo bidang pendistribusian dan mustahik yang terdampak pandemi sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara kepada pegawai Baznas bagian pendistribusian di Kantor Baznas dan kepada mustahik yang terdampak pandemi covid-19 dengan menggunakan jenis wawancara semi struktur (*Semistructure Interview*), dan dokumentasi terkait dengan pendistribusian dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Ponorogo. Penulis menggunakan teknik uji validitas data triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait dan *membercheck*. Analisis data dilakukan dalam proses pengumpulan dan penyusunan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis sebelum lapangan dan analisis di lapangan model Miles dan Huberman. Tiga unsur dalam analisis di lapangan yaitu *pertama* reduksi data yaitu merangkum hal-hal yang pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. *Kedua*, Penyajian Data peneliti akan menggambar secara umum hasil penelitian. *Ketiga*, *Conclusion Drawing/Verification* berupa kesimpulan yang telah ada, diverifikasi selama penelitian berlangsung yaitu peninjauan ulang catatan-catatan penelitian selama di lapangan dan tinjauan kembali dengan saksama terkait dengan data pendistribusian dan ZIS di Baznas Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri yang bertanggung jawab kepada Bupati. Baznas Kabupaten Ponorogo beralamatkan di Jl. Trunojoyo No. 143, Area Sawah, Tambakbayan, Kec.

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Baznas Kabupaten Ponorogo merupakan Baznas tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, yang kemudian dirubah dalam Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015. Terdapat lima program yaitu: (1) Ponorogo Taqwa yang termasuk program dalam Bidang Dakwah dan Advokasi; (2) Ponorogo Cerdas yang termasuk dalam Bidang Pendidikan; (3) Ponorogo Peduli yang termasuk dalam program Bidang Kemanusiaan; (4) Ponorogo Sehat yang termasuk dalam program Bidang Kesehatan; (5) Ponorogo Makmur yang termasuk dalam program Bidang Pemberdayaan Ekonomi.

Mekanisme Pendistribusian Dana ZIS di Baznas Kabupaten Ponorogo

Sumadi (2018) menyatakan bahwa diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Demikian pula pengelolaan pada Baznas Kabupaten Ponorogo. Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan berdasarkan program-program pendistribusian yang ada di Baznas Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pada data dokumen pendistribusian dan profil Baznas Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa program diantaranya yaitu Program Ponorogo Peduli, Program Ponorogo Taqwa, Program Ponorogo Sehat, Program Ponorogo Makmur dan Program Ponorogo Cerdas (*Data Pendistribusian Baznas Ponorogo Tahun 2020*).

- a. Program Ponorogo Peduli merupakan pendistribusian dana ZIS kepada para mustahik di daerah Ponorogo berupa bantuan rehab rumah, bantuan dipan dan kasur, bantuan almari, bantuan santunan Dhuafa darurat, bantuan Dhuafa lembaga dan bantuan Ponorogo peduli santunan Dhuafa pemberian 500 kg.
- b. Program Ponorogo Taqwa merupakan bantuan terhadap pemakmuran Musholla/ Masjid, Madin dan pembinaan islam, bantuan tersebut dapat berupa kipas angin, jadwal waktu shalat dan lain-lain.
- c. Program Ponorogo Sehat merupakan distribusi dana ZIS kepada para mustahik dalam bidang kesehatan. Bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo yaitu bantuan BPJS Ketenagakerjaan GTT/PTT, bantuan kursi roda, dan bantuan biaya pengobatan.
- d. Program Ponorogo Makmur yaitu salah satu program pendistribusian dana ZIS yang bertujuan untuk memakmurkan mustahik, bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo adalah bantuan 10 ekor kambing kepada 10 mustahik.
- e. Program Ponorogo Cerdas yaitu program pendistribusian dana ZIS dalam bidang pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi yang termasuk kedalam kategori kurang mampu atau dalam perekonomian yang sulit disertai dengan sosialisasi pengelolaan zakat dan bantuan beasiswa pendidikan dengan tujuan untuk mendorong motivasi belajar siswa-siswi di Ponorogo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sucipto selaku penanggungjawab bidang pendistribusian dana ZIS di Baznas Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pendistribusian zakat yaitu tahapan awal berupa pengajuan permohonan ke Baznas, penilaian kelayakan calon mustahik, dan penetapan dan penyerahan bantuan ke mustahik.

a. Mekanisme Pengajuan Permohonan Bantuan ke Baznas Kabupaten Ponorogo

Prosedur awal pada pendistribusian dana ZIS oleh Baznas kabupaten Ponorogo adalah mengajukan permohonan yang harus diketahui oleh Pemerintah Desa atau Camat setempat kepada Baznas Kabupaten Ponorogo. Pengajuan permohonan tersebut berupa berkas-

berkas yang harus dilengkapi dan kemudian diserahkan kepada Baznas Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana fungsinya berkas-berkas tersebut digunakan pihak Baznas sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan calon mustahik layak atau tidak.

b. Mekanisme Penilaian Kelayakan Calon Mustahik

Penilaian dilakukan melalui dua cara yaitu berdasarkan berkas-berkas permohonan dan dari survei lokasi secara langsung. Survei di lokasi dilakukan untuk melihat realita yang ada di lokasi. Survei dilakukan secara langsung oleh tim survei dari Baznas Kabupaten Ponorogo. Hasil dari survei akan disampaikan ke pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Permohonan akan diterima atau di *acc* apabila telah melalui pertimbangan berdasarkan berkas dan survei lokasi dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan dana ZIS serta termasuk ke dalam golongan delapan asnaf, yaitu sesuai dalam QS At Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Serta terdapat dalam sebuah hadist sebagai berikut:

"...beritahukanlah kepada merka (Ahli Kitab yang telah masuk islam) bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka.." (HR Bukhari Muslim).

c. Mekanisme Penetapan dan Penyerahan bantuan ke Mustahik

Setelah dinyatakan layak untuk menerima bantuan dari Baznas selanjutnya adalah penyerahan bantuan kepada mustahik. Pada masa pandemi covid-19 tidak jauh berbeda dengan pendistribusian pada hari-hari biasanya. Pada masa pandemi covid-19 pendistribusian dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Ponorogo dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Hal yang harus ada dan dilakukan dalam kegiatan pendistribusian adalah dengan menggunakan sarung tangan, masker dan membawa hansanitizer. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan para mustahik. Pendistribusian dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Ponorogo bersifat produktif dan konsumtif. Bantuan dana yang bersifat produktif biasanya berupa modal usaha sedangkan yang bersifat konsumtif beragam yaitu seperti bantuan uang dan sembako. Pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi covid-19 diberikan secara langsung dan berupa uang tunai dan sembako. Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 selain memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terkena *lockdown*, Baznas Kabupaten Ponorogo juga melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat umum seperti mushola dan tempat-tempat dinas. *Lockdown* di Ponorogo biasanya terjadi apabila suatu dusun atau kampung banyak warganya terindikasi positif virus covid-19. Dengan demikian masyarakat yang berada pada lokasi atau dusun tersebut melakukan pembatasan sosial dengan mengisolasi mandiri di rumah masing-masing serta menutup jalan masuk keluar dusun atau kampung.

d. Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah dan Sosialisasi Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19

Sementara itu itu zakat fitrah oleh Baznas Kabupaten Ponorogo pelaksanaanya telah ditunaikan sejak awal awal Ramadhan dan dilakukan pendistribusian lebih awal.

Pendistribusian zakat dilakukan sejak awal bulan Ramadhan dianggap lebih efektif daripada menunggu sampai malam Idul Fitri. Dengan dimulainya pendistribusian sejak awal Ramadhan Baznas Kabupaten Ponorogo dapat mendistribusikan zakat dengan tidak tergesa-gesa karena dapat dicicil setiap hari hingga malam Idul Fitri. Dengan demikian lebih banyak zakat yang cepat sampai pada mustahik dan tanpa menunggu hingga mendekati malam Idul Fitri. Selain melakukan pendistribusian Baznas Kabupaten Ponorogo juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada masyarakat umum dan terutama kepada umat islam yang telah mampu menunaikan zakat belum aktif membayarkan zakatnya. Sosialisasi zakat mal tidak hanya dilakukan menjelang bulan Ramadhan tetapi dilakukan setiap hari. Terdapat dua cara dalam bersosialisasi yaitu secara langsung dan secara tidak langsung yaitu melalui media sosial. Media sosial yang digunakan antara lain adalah instagram, facebook, dan YouTube. Selain itu juga melalui website resmi Baznas Kabupaten Ponorogo. Peran media sosial juga sangat penting dalam melakukan sosialisasi, hal tersebut didasari pada masyarakat yang saat ini sudah familiar dengan teknologi terutama sosial media. Dengan adanya pandemi covid-19 sosialisasi melalui media sosial dianggap lebih efisien dan lebih aman. Namun demikian tidak semua masyarakat aktif dalam sosial media sehingga masih perlu sosialisasi secara langsung atau ke lapangan.

e. Manfaat Bantuan dari Baznas Ponorogo terhadap Para Mustahik

Terdapat beberapa manfaat infak dan shadaqah yaitu mencegah datangnya bala (kesulitan), memelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan, mengharap keberkahan harta yang dimiliki (Nurhayati, 2015). Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian bagi masyarakat terutama bagi para mustahik. Banyak mustahik yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan sumber perkonomian. Setelah penulis melakukan peninjauan langsung di lapangan penulis mendapatkan beberapa fakta bahwa akibat dari adanya pandemi menyebabkan perekonomian masyarakat mengalami ketidakseimbangan atau penurunan. Penurunan tersebut kemudian berimbas kepada para pelaku usaha khususnya produsen. Seperti pada salah satu mustahik anak dari seorang produsen genteng di Ponorogo. Pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya pemesanan genteng dan menyebabkan berkurangnya pendapatan. Karena pekerjaan orang tua yang dalam situasi kesulitan finansial tersebut mustahik yang juga merupakan siswa di SMK N PGRI 1 Ponorogo ini berinisiatif mencari bantuan dan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengakuan para mustahik dalam wawancara mengakui bahwa bantuan pada masa pandemi seperti saat ini sangat membantu. Karena situasi di masa pandemi menyebabkan kesulitan dalam memenuhi perekonomian. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor salah satunya yaitu pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan sosial menyulitkan para pelaku ekonomi dan membatasi ruang gerak dalam melakukan pekerjaan. Beberapa manfaat dari bantuan di masa pandemi Covid-19 dirasakan oleh para mustahik. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban bagi para mustahik ditengah sulitnya perekonomian pada situasi pandemi Covid-19.

Melalui pendistribusian dana ZIS baik muzakki dan mustahik akan mendapatkan *utility* atau kepuasan yang maksimum atau *Diminishing MRS* yaitu semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin besar jumlah yang ingin diberikan kepada orang lain. Menurut Al Ghazali dalam kesejahteraan sosial kunci dalam memelihara tujuan dasar adalah dengan penyediaan kebutuhan vital seperti makanan, pakaian dan

perumahan (Karim, 2017). Bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo berupa sembako dan uang tunai merupakan termasuk bantuan dalam penyediaan kebutuhan vital. Maka hal tersebut akan menambah kesejahteraan para mustahik.

Optimalisasi Pendistribusian Dana ZIS pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, dan SE Nomor 8 Tahun 2020

Pengelolaan dana ZIS telah diatur dalam ajaran agama islam. Selain itu juga telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian dapat dikatakan optimal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagaimana dalam islam pendistribusian untuk zakat wajib didistribusikan kepada mustahik dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 bagian pendistribusian. *“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”* Selain itu juga tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya bagian ketentuan hukum poin pertama. *“penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah”*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Ponorogo didistribusikan kepada golongan 8 asnaf. Sehingga sesuai dengan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 serta UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Pendistribusian pada Baznas Kabupaten Ponorogo dana zakat didistribusikan selain berbentuk konsumtif juga dalam bentuk produktif berupa modal usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan bagian ketentuan hukum pada Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya bahwa dana zakat boleh didayagunakan yang bersifat produktif. *“Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah”*. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk modal usaha dapat membantu dan menstimulasi perekonomian mustahik atau masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Sebagaimana pada hasil penelitian tentang pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi covid-19, penunaian dan penyaluran zakat fitrah telah dilakukan sejak awal bulan Ramadhan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 bagian ketentuan hukum poin ke tiga. Pendistribusian dilakukan secara awal oleh Baznas Kabupaten Ponorogo telah dilakukan sejak dulu. Sehingga penyaluran zakat tidak menunggu hingga malam Idul Fitri karena dikhawatirkan menjadi tidak efektif dan tidak selesai tepat waktu. Efektifitas pendistribusian dana ZIS sangat penting terutama pada masa pandemi Covid-19. Mengingat setiap pendistribusian dilakukan secara langsung oleh petugas maka dengan pendistribusian sejak awal bulan Ramadhan dapat menghindari terjadinya kerumunan.

Pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo didistribusikan secara langsung dalam bentuk bantuan uang tunai dan makanan pokok atau sembako. Bantuan tersebut di prioritaskan pada fakir miskin yang terdampak pandemi covid-19 seperti terkena *lockdown*. Dengan adanya bantuan uang tunai dan sembako maka sangat membantu masyarakat miskin yang sedang terkena lockdown. Hal

tersebut telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 bagian ketentuan hukum poin ke dua. *“Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq”*. Sementara itu pendistribusian dana ZIS untuk pengobatan telah masuk dalam program pendistribusian di bidang kesehatan.

Dalam SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan pendistribusian zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial Dalam Kondisi Darurat Covid-19 terdapat poin-poin langkah dan aksi nyata yang harus dilakukan oleh para pengelola zakat di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Baznas Kabupaten Ponorogo telah melakukan langkah-langkah atau aksi nyata tersebut dimasa pandemi covid-19. Baznas Kabupaten Ponorogo setiap harinya melakukan sosialisasi terkait pembayaran zakat secara langsung atau bertatap muka dan secara tidak langsung yaitu dengan melalui media sosial, memberi himbauan kepada umat muslim serta melaksanakan dan mendistribusikan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan yang miskin atau masyarakat dengan ekonomi lemah, melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari semua kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo telah sesuai dan optimal dengan poin-poin tentang pendistribusian dana ZIS yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, dan SE Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Amymie, Java, & Leaders (2017) menyatakan bahwa strategi penguatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dengan langkah-langkah dan aksi nyata pendistribusian dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Ponorogo yang dilakukan dengan perencanaan dan manajemen waktu yang efektif dan efisien maka akan memberikan hasil yang optimal yaitu dengan tersalurkan secara cepat dan tepat namun tetap aman di masa pandemi covid-19.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendistribusian dana ZIS di Baznas Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pendistribusian bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi telah sesuai dan optimal. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan poin-poin tentang pendistribusian dana ZIS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, dan SE Nomor 8 Tahun 2020. Pendistribusian dilakukan melalui tahapan prosedur pengajuan permohonan, penilaian kelayakan calon mustahik, dan penetapan sekaligus penyerahan dana ZIS. Pendistribusian dilakukan melalui perencanaan yang matang secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal. Untuk lebih mengoptimalkan peran Baznas dalam pelaksanaan pendistribusian dana ZIS, Baznas Kabupaten Ponorogo hendaknya dapat meningkatkan sinergi bersama pemerintah atau lembaga terkait untuk mengetahui, mendata dan membantu masyarakat miskin di Ponorogo. Selain itu juga memaksimalkan sosialisasi secara online menggunakan strategi-strategi baru yang dapat menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat, berinfaq dan bershadaqah. Penelitian ini hanya dilakukan dengan fokus pembahasan

pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi dengan Baznas Kabupaten Ponorogo bagian pendistribusian dan mustahik yang terdampak pandemi sebagai objek. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk menambah pokok bahasan seperti dana waqaf dan selain pada bidang pendistribusian untuk memperkaya pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, M. Z., & Widiastuti, T. (2017). The Effect of Productive Zakah, Infaq and Shadaqah To The Growth of Micro-Enterprises an Welfare Mustahiq In Pasuruan. *JIES Journal of Islamic Economics Science*, 1(1).
- Amymie, F., Java, W., & Leaders, B. (2017). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17, 1–18.
- Badan Kepegawaian Negara. *Siaran Pers Nomor 025/RILIS/IV/2020. Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi ASN yang Abaikan Ketentuan Larangan Mudik*.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Maret 2020*. (n.d.). Retrieved from <https://ponorogokab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. *Usaha Mikro Kecil*. (n.d.). Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html/>.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Kememparekraf/Bapekraf. *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020*. (n.d.). Retrieved from <https://kemparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2020>.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017a). Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3164>.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017b). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>.
- Dzulfiqar, M. (2020). Potensi Zakat Nasional 2020 Berkisar Rp 340 Triliun. Retrieved January 15, 2021, from GoRiau.com website: <https://m.goriau.com/berita/baca/potensi-zakat-nasional-2020-berikasar-rp-430-triliun.html>.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. (n.d.). Retrieved from <https://mui.or.id/>
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islami* (5th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ma'arif, A. S. (2016). Optimalisasi Infaq Masjid Untuk Pendampingan Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid Di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *SYAIKHUNA Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 7(2), 173–201.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Nurhayati, S. dan W. (2015). *Akuntansi Syariah Indonesia* (4th ed.; E. S. Suharsi, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Outlook Zakat Indonesia 2020 - Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). In *Publication* (pp. 5–13). Retrieved from www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020.

- Profil BAZNAS. (n.d.). Retrieved January 20, 2021, from BAZNAS website: <https://baznas.go.id/profil>.
- Ramadhita. (2012). Optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam kehidupan sosial. *Jurisdictiie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3(1), 24–34.
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2013). Memberdayakan Perekonomian Umat. *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*, 14(1), 1–16. Retrieved from <https://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/2030924291?accountid=25704>.
- Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Az Zarqo*, 5(23).
- Suma, M. A. (2013). Zakat, infak, dan sedekah: modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Sumadi. (2018). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>.
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pestribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. (2020). *Kementerian Agama*, 2–3. Retrieved from <https://covid19.go.id/>.
- Syamsuri, S., & Ma'aldini, M. Y. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 266. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747>.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wardhana, D. (2019). Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(1).
- Yuliana. (2020). Corona Virus dieses Covid-19. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(February), 187–192.